



**PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN DAN
PENDAMPINGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI LINGKUNGAN SDN 1
LEMBAR SELATAN**

*LEGAL EDUCATION PROGRAM ON PREVENTING AND
ASSISTING VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST
WOMEN AND CHILDREN IN THE SDN 1 LEMBAR SELATAN
COMMUNITY*

Diva Pitaloka

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: diva.pitaloka@gmail.com

Lalu Guna Nugraha

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: laluguna@unram.ac.id

Syamsul Mujtahidin

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: mujtahidin.sy@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks. Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tantangan signifikan dengan tercatat 68 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Oktober 2024. Minimnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pendampingan kekerasan seksual menjadi faktor utama dalam persistensi kasus tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada siswa SDN 1 Lembar Selatan tentang pencegahan kekerasan seksual dan mekanisme pendampingan korban berdasarkan kerangka CEDAW dan hukum nasional Indonesia. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum yang dilakukan pada 19 Agustus 2025. Peserta kegiatan terdiri dari siswa sekolah dasar, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang definisi kekerasan seksual yang mencakup kekerasan fisik, psikologis, dan eksploitasi, serta pemahaman tentang implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kegiatan berhasil mensosialisasikan strategi pencegahan melalui pendekatan edukasi masyarakat, pelatihan aparat, dan penguatan peran keluarga. Model pendampingan korban melalui pendekatan “trauma informed” juga berhasil diperkenalkan kepada peserta. Tantangan yang diidentifikasi meliputi “visible incidents”, “reporting barriers”, dan “legal and systemic gaps” dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Diperlukan program berkelanjutan dan kolaborasi multistakeholder untuk memastikan perlindungan optimal terhadap perempuan dan anak di tingkat komunitas.

Kata Kunci: *Pencegahan; Pendampingan; Kekerasan Seksual*

Abstract

Sexual violence against women and children constitutes a grave and multifaceted violation of human rights. West Nusa Tenggara (NTB) continues to face significant challenges, with 68 reported cases of violence against women and children recorded as of October 2024. The lack of public awareness regarding prevention measures and victim assistance mechanisms remains a major factor contributing to the persistence of such cases. This community engagement project aims to enhance the legal awareness of students at SDN 1 Lembar Selatan concerning the prevention of sexual violence and victim assistance frameworks grounded in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and Indonesia's national legal framework. The implementation methods included lectures, interactive discussions, and legal consultations conducted on August 19, 2025. Participants comprised elementary school students, community leaders, and local government officials. The findings indicate an improvement in participants' understanding of sexual violence definitions—encompassing physical, psychological, and exploitative dimensions—as well as the practical application of Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence. The activity successfully disseminated preventive strategies through community education, capacity-building for local authorities, and the strengthening of family roles. Moreover, the introduction of a “trauma-informed” victim assistance model provided a framework for empathetic and effective support. The challenges identified include “visible incidents,” “reporting barriers,” and “legal and systemic gaps” in addressing cases of sexual violence. Therefore, continuous programs and multi-stakeholder collaboration are essential to ensure comprehensive protection for women and children at the community level.

Keywords: *Prevention; Assistance; Sexual Violence*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak telah menjadi permasalahan global yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Anak sebagai manusia yang sedang tumbuh dan berkembang perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya dalam menjalani kehidupan.¹ Setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, namun dalam lingkup masyarakat, anak-anak sangat rentan untuk disalahgunakan oleh orang yang lebih dewasa.²

Di Indonesia, permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nusa Tenggara Barat, tercatat 68 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Oktober 2024.³ Kasus-kasus tersebut meliputi kekerasan seksual, fisik, verbal, dan pernikahan dini, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap kelompok rentan masih menjadi masalah signifikan di NTB.⁴

Beberapa kasus yang menonjol telah terjadi di NTB, seperti kasus yang melibatkan I Wayan Agus Suartama yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelecehan seksual terhadap 15 korban, termasuk anak di bawah umur. Selain itu, terdapat kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren di Kecamatan Sikur, Lombok Timur,

1 Ariadi, A. (2022). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Sleman: Deepublish, hlm. 15.

2 Hasanah, U., & Rahman, A. (2023). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus di Lombok. *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(1), 70.

3 Saimima, J. M., Liminanto, E., & Wasia, Z. (2022). Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 78.

4 Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 8.

yang diduga melibatkan 41 santriwati sebagai korban selama rentang waktu tujuh tahun (2016-2023).⁵

Perempuan dan anak sering dikategorikan sebagai kelompok rentan karena posisi mereka yang lebih berisiko mengalami diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.⁶ Dalam konteks hukum internasional, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁷

Perlindungan terhadap anak diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.⁸ Konvensi ini memberikan definisi anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun dan mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, dan seksual.⁹ Di tingkat nasional, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi untuk menangani pelecehan seksual, implementasi regulasi ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, hambatan budaya, dan minimnya pendampingan bagi korban.¹¹ Kondisi ini menuntut adanya upaya penyuluhan hukum yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pendampingan kekerasan seksual.¹²

Mengacu pada kondisi yang telah dipaparkan, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang pencegahan dan pendampingan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Desa Lembar Selatan, dengan fokus utama pada siswa SDN 1 Lembar Selatan sebagai upaya pencegahan dini.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa SDN 1 Lembar Selatan dan masyarakat mengenai upaya pencegahan dan pendampingan korban kekerasan seksual, serta memberikan pemahaman tentang implementasi kerangka hukum internasional dan nasional dalam perlindungan perempuan dan anak.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di SDN 1 Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat pada tanggal 19 Agustus 2025. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi: Ceramah, yaitu pemberian materi mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual dan pendampingan korban dalam bentuk ceramah langsung dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan; Diskusi, yaitu membuka kesempatan tanya jawab antara peserta dengan tim penyuluh untuk meningkatkan

5 Ericson, E. (2023). Tindakan Represif dalam Pemberian Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polda NTB. *Janaloka*, 2(2), 138.

6 Hasanah, U., & Rahman, A. (2023). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus di Lombok. *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(1), 68.

7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

8 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child.

9 *Convention on the Rights of the Child* (CRC), 1989, Pasal 19.

10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

11 Saimima, J. M., Liminanto, E., & Wasia, Z. (2022). Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 80.

12 Sugiarto, A., & Susanti, N. E. (2024). Mengedukasi Kepada Masyarakat Pentingnya Hukum untuk Menghindari Kekerasan Anak di Bawah Umur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sultan Indonesia*, 1(1), 42.

pemahaman materi yang disampaikan; Konsultasi Hukum, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan permasalahan hukum berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Sasaran kegiatan adalah siswa-siswi SDN 1 Lembar Selatan sebagai target utama pendidikan pencegahan dini, tokoh masyarakat sebagai agen perubahan di tingkat komunitas, Kadus Segenter sebagai perwakilan pemerintahan tingkat dusun, dan masyarakat umum Lembar Selatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara dan observasi selama kegiatan penyuluhan, sedangkan data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku serta jurnal ilmiah yang sejenis.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan, dapat diidentifikasi beberapa aspek penting dalam upaya pencegahan dan pendampingan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

1. Kerangka Hukum Internasional dan Nasional

Materi penyuluhan menekankan implementasi instrumen hukum internasional dan nasional dalam perlindungan perempuan dan anak. CEDAW dalam Pasal 1 mendefinisikan diskriminasi sebagai segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang berdampak pada pengakuan dan pelaksanaan hak-hak perempuan.¹³ Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Pasal 19 secara tegas mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, dan seksual.¹⁴

Di tingkat nasional, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan terobosan hukum yang memperluas definisi kekerasan seksual dan memperkuat perlindungan korban.¹⁵ Undang-undang ini mengatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan kontrasepsi.¹⁶

2. Pemahaman tentang Kekerasan Seksual

Kegiatan penyuluhan berhasil memberikan pemahaman komprehensif tentang kekerasan seksual yang mencakup tiga dimensi utama:

1. Kekerasan Fisik: Meliputi pemerkosaan, pencabulan, atau kekerasan fisik lainnya yang bernuansa seksual.
2. Kekerasan Psikologis: Berupa ancaman, intimidasi, atau pelecehan non-fisik yang merusak mental korban.
3. Eksploitasi: Pemanfaatan korban untuk keuntungan seksual, seperti perdagangan orang atau pornografi anak.

3. Strategi Pencegahan

Penyuluhan mengidentifikasi strategi pencegahan yang komprehensif melalui tiga level:

1. Pencegahan Primer:

¹³ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), 1979, Pasal 1.
¹⁴ *Convention on the Rights of the Child* (CRC), 1989, Pasal 19.
¹⁵ Hairi, P. J., & Latifah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Negara Hukum*, 14(2), 165.
¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4.

- a. Edukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak.¹⁷
- b. Kampanye anti-kekerasan seksual.¹⁸
- c. Penguatan nilai-nilai kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat.¹⁹
2. Pencegahan Sekunder:
 - a. Identifikasi dini situasi berisiko.²⁰
 - b. Penguatan sistem pelaporan.²¹
 - c. Pelatihan bagi tokoh masyarakat dan perangkat desa.²²
3. Pencegahan Tersier:
 - a. Rehabilitasi dan reintegrasi korban.²³
 - b. Pencegahan pengulangan tindak kekerasan.²⁴
 - c. Penguatan sistem dukungan sosial.²⁵

4. Model Pendampingan Korban

Kegiatan menekankan pentingnya pendampingan korban melalui pendekatan “*trauma informed*” yang mencakup:

1. Pendampingan Psikososial: Konseling dan terapi trauma, dukungan psikologis berkelanjutan, dan penguatan resiliensi korban.²⁶
2. Pendampingan Hukum: Bantuan hukum dalam proses pelaporan, pendampingan selama proses peradilan, dan perlindungan saksi dan korban.²⁷
3. Pendampingan Medis: Pemeriksaan dan perawatan kesehatan, rehabilitasi medis jangka panjang, dan layanan kesehatan reproduksi.²⁸

5. Peran Masyarakat Desa

Penyuluhan menekankan peran strategis masyarakat desa dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual:

1. Peran Pemerintah Desa: Pembentukan peraturan desa tentang perlindungan perempuan dan anak, pengembangan sistem peringatan dini, dan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Peran Tokoh Masyarakat: Sosialisasi nilai-nilai anti-kekerasan, mediasi konflik berbasis komunitas, dan penguatan norma sosial yang melindungi perempuan dan anak.

17 Sugiarto, A., & Susanti, N. E. (2024). Mengedukasi Kepada Masyarakat Pentingnya Hukum untuk Menghindari Kekerasan Anak di Bawah Umur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sultan Indonesia*, 1(1), 42.

18 Hasanah, U., & Rahman, A. (2023). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus di Lombok. *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(1), 72.

19 Hasanah, U., & Rahman, A, h. 74.

20 Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 10.

21 Utami, P. N., h. 12.

22 Saimima, J. M., Liminanto, E., & Wasia, Z. (2022). Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 82.

23 Pratiwi, A., & Setiawan, B. (2023). Trauma Psikologis Korban Kekerasan Seksual: Pendekatan Holistik dalam Pemulihan. *Jurnal Psikologi Klinis*, 9(2), 155.

24 Pratiwi, A., & Setiawan, B. , h. 158.

25 Hasanah, U., & Rahman, A. (2023). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus di Lombok. *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(1), 80.

26 Pratiwi, A., & Setiawan, B. (2023). Trauma Psikologis Korban Kekerasan Seksual: Pendekatan Holistik dalam Pemulihan. *Jurnal Psikologi Klinis*, 9(2), 150.

27 Wijaya, K., & Putri, D. (2023). Pendampingan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Bantuan Hukum*, 11(2), 182.

28 Pratiwi, A., & Setiawan, B. (2023). Trauma Psikologis Korban Kekerasan Seksual: Pendekatan Holistik dalam Pemulihan. *Jurnal Psikologi Klinis*, 9(2), 160.

3. Peran Keluarga: Pendidikan karakter sejak dini, komunikasi terbuka tentang seksualitas, dan penciptaan lingkungan keluarga yang aman.

6. Analisis Evaluasi

Berdasarkan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan, dapat ditarik analisis dan evaluasi sebagai berikut:

1. Kegiatan berhasil meningkatkan kesadaran peserta, khususnya siswa SDN 1 Lembar Selatan, tentang definisi dan bentuk kekerasan seksual.
2. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti materi tentang kerangka hukum perlindungan perempuan dan anak.
3. Diskusi interaktif berhasil mengidentifikasi tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual, meliputi “*visible incidents*”, “*reporting barriers*”, dan “*legal and systemic gaps*”.
4. Siswa sekolah dasar menunjukkan kemampuan yang baik dalam memahami konsep perlindungan diri dan mekanisme pelaporan.

7. Faktor-faktor Pendorong

Adapun Faktor pendorong sehingga acara penyuluhan hukum ini dapat berjalan sukses dan lancar adalah sebagai berikut :

1. Antusiasme peserta, khususnya siswa SDN 1 Lembar Selatan, dalam mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir.
2. Dukungan penuh dari kepala sekolah dan perangkat desa dalam menyediakan fasilitas dan mengkoordinasikan peserta.
3. Partisipasi aktif tokoh masyarakat yang berperan sebagai agen perubahan di tingkat komunitas.

8. Faktor-faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam kegiatan ini adalah keterbatasan waktu untuk memberikan materi yang lebih mendalam kepada siswa sekolah dasar, mengingat usia peserta yang masih memerlukan pendekatan edukatif yang sederhana dan mudah dipahami.

D. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum pencegahan dan pendampingan kekerasan seksual di SDN 1 Lembar Selatan telah berhasil memberikan pemahaman komprehensif kepada siswa sekolah dasar dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Implementasi kerangka hukum internasional melalui CEDAW dan CRC, serta penerapan UU TPKS di tingkat nasional, memberikan landasan yang kuat untuk upaya perlindungan. Strategi pencegahan yang komprehensif melalui edukasi sejak dini kepada siswa sekolah dasar terbukti efektif dalam membangun kesadaran dan kemampuan proteksi diri. Model pendampingan korban yang holistik melalui pendekatan “*trauma informed*” juga penting untuk memastikan pemulihan yang optimal. Tantangan yang diidentifikasi meliputi “*visible incidents*”, “*reporting barriers*”, dan “*legal and systemic gaps*” memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan program lanjutan. Diperlukan kolaborasi multistakeholder untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Penyuluhan hukum kepada siswa sekolah dasar sebagai upaya pencegahan dini menunjukkan hasil yang positif dan perlu dikembangkan sebagai program berkelanjutan

untuk menciptakan generasi yang sadar akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- “Cegah Kasus Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak, Dosen FHISIP Unram Berikan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Lembar,” *Suara NTB*, August 27, 2025.
- Ariadi, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak* (Sleman: Deepublish, 2022).
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979.
- Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989.
- Ericson, “Tindakan Represif dalam Pemberian Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polda NTB,” *Janaloka* 2, no. 2 (2023): 135–145.
- Hairi and M. Latifah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (2024): 163–180.
- Hasanah and A. Rahman, “Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus di Lombok,” *Jurnal Perlindungan Anak* 5, no. 1 (2023): 67–85.
- Pratiwi and B. Setiawan, “Trauma Psikologis Korban Kekerasan Seksual: Pendekatan Holistik dalam Pemulihan,” *Jurnal Psikologi Klinis* 9, no. 2 (2023): 145–162.
- Saimima, E. Liminanto, and Z. Wasia, “Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon,” *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (2022): 75–84.
- Sugiarto and N. E. Susanti, “Menedukasi Kepada Masyarakat Pentingnya Hukum untuk Menghindari Kekerasan Anak di Bawah Umur,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sultan Indonesia* 1, no. 1 (2024): 39–44.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Utami, “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 1–17.
- Wijaya and D. Putri, “Pendampingan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual: Tantangan dan Solusi,” *Jurnal Bantuan Hukum* 11, no. 2 (2023): 178–195.

